

Pengaruh *Effective Tax Rate (ETR)*, *Exchange Rate*, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Zata Yumna

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
zatayumna31@gmail.com

Ati Sumiati

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
atis.june@gmail.com

Santi Susanti

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
ssusanti@unj.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out partially and simultaneously the influence of Effective Tax Rate (ETR), exchange rate, and tunneling incentive on transfer pricing, in non-financial companies listed on The Indonesia Stock Exchange 2018-2019 periods. This research used purposive sampling as a sampling technique and obtained 90 data samples which must be an outlier and it becomes 44 data samples. The research result is Effective Tax Rate (ETR) influences transfer pricing. While exchange rate and tunneling incentives do not influences transfer pricing. However, simultaneously Effective Tax Rate (ETR), exchange rate, and tunneling incentive influences transfer pricing.

Keywords: Transfer Pricing, Effective Tax Rate, Exchange Rate, Tunneling Incentive

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh *Effective Tax Rate (ETR)*, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2019. Penelitian ini menggunakan teknik sampling *purposive sampling* sehingga diperoleh 90 data sampel yang kemudian mengalami outlier menjadi 44 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate (ETR)* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan, *exchange rate* dan *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Meski begitu, *Effective Tax Rate (ETR)*, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Effective Tax Rate, Exchange Rate, Tunneling Incentive.

PENDAHULUAN

Globalisasi mengalami kemajuan karena berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta pola interaksi masyarakat modern. Hal tersebut menyebabkan dunia seperti tanpa batasan yang terlihat dari banyaknya negara yang membuka diri terhadap perdagangan internasional, yang seiring berkembangnya zaman menyebabkan masyarakat dunia menjadi saling bergantung satu sama lain dalam kegiatan utama perekonomian. Hal ini menyebabkan setiap negara harus meningkatkan kualitas produknya agar dapat menghadapi persaingan yang ketat.

Dampak globalisasi lainnya adalah perusahaan multinasional yang mulai merelokasi pabrik untuk melakukan produksi dan menjalin kerjasama (mitra) dengan pihak lokal. Pada tahun 2018, ada sebanyak 60.000 perusahaan multinasional di dunia yang mengontrol lebih dari 500.000 anak perusahaan. Perusahaan multinasional pada saat itu bertanggung jawab atas sebagian dari perdagangan internasional dikarenakan skala perdagangan intra-perusahaan yang diterapkan, yaitu dengan melakukan perdagangan antar anak perusahaan dari perusahaan induk yang sama (World Atlas of Global Issues, 2018).

Adanya perdagangan internasional dan perusahaan multinasional melahirkan *transfer pricing*, yakni perdagangan barang atau jasa antar divisi sesama perusahaan, atau sesama anak perusahaan dengan induk yang sama, dapat juga terjadi pada perusahaan dengan hubungan istimewa. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010 adalah pihak yang dalam menyiapkan laporan keuangannya memiliki keterkaitan dengan entitas tertentu. Hubungan istimewa menurut Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang PPH ditandai dengan adanya penyertaan modal langsung minimal 25% antara satu wajib pajak dengan yang lainnya. Kemudian, antar wajib pajak yang saling menguasai satu sama lainnya, atau yang secara langsung dan tidak langsung berada dibawah penguasaan yang sama. Serta, adanya hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus atau ke samping, baik sedarah maupun tidak.

Awalnya *transfer pricing* dilakukan pada suatu grup untuk menilai apakah produk yang dipertukarkan kepada sesama anggota mampu memaksimalkan laba yang didapatkan atau tidak. Namun, ternyata harga yang diperjual belikan kepada sesama anggota menggunakan harga yang tidak wajar atau tidak mengamalkan *arm's length principle* karena kekuatan pasar yang tidak berjalan seharusnya (Novira et al., 2020). Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *arm's length principle* berarti harga pada transaksi perusahaan yang berelasi harus sama dengan harga pada transaksi perusahaan yang tidak berelasi (Neighbour, 2008).

Transfer pricing umumnya dilakukan untuk memindahkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (*Tax haven country*), maka dari itu harga yang diterapkan berada di bawah harga pasar. Adanya *tax haven country* dan hubungan istimewa membuka peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak dan memaksimalkan keuntungan (Santosa & Suzan, 2018).

Salah satu kasus *transfer pricing* untuk menghindari pajak adalah perusahaan Apple yang memindahkan keuntungannya senilai USD 252 miliar ke sebuah pulau kecil di Selat Inggris, yakni Jersey yang mempunyai tarif pajak rendah dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dari perusahaannya yang berlokasi di Afrika, Asia, dan Eropa. Sebelumnya, sejak tahun 1991 Apple telah mendirikan mayoritas perusahaan cabangnya di Irlandia, sebuah negara dengan pajak yang rendah. Pada tahun 2014, Apple hanya dikenakan pajak 0,005% untuk 2/3 keuntungan global yang didaftarkan sebagai aset perusahaan di Irlandia (Muthahhari, 2017).

Alasan Apple beralih dari Irlandia ke Jersey karena Komisi Eropa pada tahun 2016 telah memutuskan bahwa adanya pelanggaran dalam regulasi pajak Irlandia terhadap peraturan subsidi di negara-negara yurisdiksi Uni Eropa. Penghindaran pajak yang dilakukan Apple dianggap ilegal karena adanya kesenjangan antara beban pajak Apple dengan bisnis yang lain. Selain itu, Komisi Eropa juga menyatakan adanya kerugian besar pada pendapatan pajak negara-negara Eropa.

Perusahaan Apple di Irlandia dianggap tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan kapasitas operasional mereka dalam melakukan praktik bisnis atau dikatakan

sebagai sebagai sebuah perusahaan. Sebagai sanksinya, Apple harus membayar senilai USD 13 miliar ke Irlandia. Di mana sejumlah uang tersebut sama dengan pengeluaran negara untuk pelayanan kesehatan sebesar USD 12,9 miliar. Jika saja Apple tidak melakukan praktik *transfer pricing* dan tidak menghindari pajak, maka Irlandia dapat memakmurkan warganya dengan pendapatan pajaknya. Dilansir dari *The Washington Post*, kerugian penerimaan pajak berdasarkan wilayah regional yang ditimbulkan karena adanya praktik penghindaran pajak adalah Eropa senilai USD 78 miliar, Amerika Serikat senilai USD 35 miliar, dan Asia USD 34 miliar.

Kasus *transfer pricing* lainnya juga telah terjadi di Indonesia. Global Witness (Global Witness, 2019) melakukan penyelidikan terhadap PT Adaro Energy yang terindikasi melakukan *transfer pricing*. PT Adaro mempunyai anak perusahaan di Singapura yakni Coaltrade Services International. Dalam laporan keuangan Coaltrade, berdasarkan laporan Global Witness, terlihat bahwa beban pajak yang telah dibayarkan PT Adaro di Singapura dengan tarif pajak 10,7% adalah USD 42,2 juta atas laba sebelum pajak untuk tahun 2009-2017 senilai USD 416,8 juta. Keuntungan tersebut juga didapatkan melalui anak perusahaan PT Adaro di Indonesia, meliputi penjualan dan pemasaran. Beban pajak yang seharusnya dapat dikenakan di Indonesia dengan periode waktu yang sama telah coba dihitung oleh Global Witness. Dimana disimpulkan bahwa melalui Coaltrade, PT Adaro sejak tahun 2009-2017 dikenakan beban pajak lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan, yakni senilai USD 125 juta. Hal ini mengurangi pendapatan negara senilai USD 14 juta setiap tahunnya. Nilai tersebut seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan negara dalam pembangunan nasional.

Kantor pajak Indonesia, pada tahun 2008 menyatakan penjualan batu bara yang dilakukan PT Adaro kepada Coaltrade pada tahun 2004 dan 2005 menggunakan harga yang jauh di bawah harga pasar dan dijual kembali oleh Coaltrade dengan harga yang lebih tinggi. Serta, pembukuan keuntungan dilakukan di Singapura, dimana tarif pajaknya lebih rendah dibanding Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini PT Adaro membayar USD 33 juta.

Penelitian oleh (Cahyadi & Noviari, 2018) mengemukakan pajak memiliki pengaruh positif dalam keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Hal yang sama juga didukung oleh (Cledy & Amin, 2020) dan (Mulyani et al., 2020) bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan *transfer pricing*. Salah satu upaya perencanaan perusahaan untuk menghindari pajak adalah dengan memanfaatkan *tax haven country* melalui *transfer pricing*. Perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) akan berdampak pada laba akuntansi yang terlihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, karena ETR memberi gambaran beban pajak yang ditanggung perusahaan. Meski demikian, (Ayuningtyas et al., 2020) dan (Tjandrakirana et al., 2020) dalam penelitiannya mengemukakan pajak tidak memiliki pengaruh atas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan.

Selain ETR, *exchange rate* juga berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Neraca perdagangan suatu perusahaan yang melakukan ekspor impor akan terpengaruh dengan *exchange rate* yang berlaku di negara tersebut (Cahyadi & Noviari, 2018). Perusahaan dapat meningkatkan laba melalui *transfer pricing* dengan memanfaatkan perbedaan *exchange rate* antar negara, karena hal tersebut dapat mempengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan (Mulyani et al., 2020).

Transfer pricing diterapkan lebih tinggi saat nilai tukar tinggi dibandingkan saat nilai tukar melemah (Chan et al., 2003). Dalam penelitiannya, (Clausing, 2003) juga menyebutkan bahwa harga ekspor impor dalam transaksi antar perusahaan suatu negara mempengaruhi *transfer pricing*. Hal yang sama dikemukakan oleh (Sarifah et al., 2019) bahwa *exchange rate* memiliki pengaruh dalam keputusan *transfer pricing*. Sebaliknya, (Mulyani et al., 2020) dan (Rahayu et

al., 2020) mengemukakan bahwa *exchange rate* tidak memengaruhi keputusan *transfer pricing*.

Tunneling incentive, bersama dengan pajak dan *exchange rate*, juga merupakan salah faktor yang mendasari terjadinya *transfer pricing*. *Tunneling incentive* dapat didefinisikan sebagai insentif yang didapat oleh pemilik saham mayoritas dari pengalihan aset, di mana bebannya ditanggung bersama dengan pemilik saham minoritas (Saraswati & Sujana, 2017). *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham, karena umumnya jabatan dalam manajemen yakni direksi atau komisaris diisi oleh pemilik saham mayoritas (Herawaty & Anne, 2017).

Terlebih menurut (Claessens et al., 2000) negara-negara Asia Timur masih menggunakan struktur piramida silang sebagai pengendalian kontrol perusahaan. Serta masih jarang terjadi pemisahan antara manajemen dan pemilik usaha dalam kegiatan operasi perusahaan. Dimana kepemilikan sebesar 60% dimiliki oleh keluarga sebagai pemegang saham pengendali. Di Indonesia, struktur kepemilikan saham juga masih dikuasai oleh hanya segelintir pemilik (Purwanto & Tumewu, 2018). Pemilik saham mayoritas sebagai pemegang kendali dapat dengan leluasa menentukan keputusan *transfer pricing* yang menguntungkannya dan bebannya dibagikan kepada pemilik saham minoritas, hal tersebut mendasari terjadinya konflik keagenan di antara keduanya.

Dalam penelitiannya, (Ayuningtyas et al., 2020) dan (Purwanto & Tumewu, 2018) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *tunneling incentive* dan keputusan *transfer pricing*. Begitu pun dengan (Beebeejaun, 2019) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pemangku kepentingan utama dalam kegiatan *transfer pricing*. Meski begitu, (Mulyani et al., 2020) dan (Rahayu et al., 2020) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa *tunneling incentive* tidak memengaruhi keputusan *transfer pricing*.

Secara simultan (Mulyani et al., 2020) dan (Darma, 2020) menyatakan bahwa pajak, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh dalam keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mempertimbangkan secara bersama-sama faktor beban pajak yang ditanggungnya, nilai tukar yang berlaku, dan kepemilikan saham mayoritas dalam memutuskan melakukan *transfer pricing*.

Uraian-uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan satu sama lain terkait hasil penelitian yang diperoleh. Maka dari itu, peneliti tergerak untuk meneliti pengaruh *Effective Tax Rate (ETR)*, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh ETR, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* secara parsial dan simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-finansial yang tercatat selama periode 2018-2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada populasi yang digunakan, yakni perusahaan non-finansial yang tercatat selama periode 2018-2019 di BEI sejumlah 618 perusahaan. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan rumus *Related Party Transaction (RPT)* sebagai indikator *transfer pricing*.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Hubungan agensi (*agency relationship*) dikemukakan oleh Jensen dan Meckling sebagai kontrak antara satu orang atau lebih, di mana salah satu pihak disebut sebagai prinsipal dan

yang lainnya sebagai agen. Prinsipal mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen sebagai perwakilan atas kepentingannya (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam hal ini agen digambarkan sebagai manajer perusahaan dan pemegang saham sebagai prinsipal. Terdapat kemungkinan bahwa manajer tidak selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham, melainkan hanya mementingkan dirinya sendiri. Hal tersebut dapat terjadi jika kedua belah pihak masing-masing berada pada posisi yang ingin memaksimalkan keuntungannya sendiri. Sebagai pihak yang memang menjalani kegiatan operasional bisnis, manajer umumnya mempunyai informasi yang lebih banyak terkait perusahaan. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik keagenan karena manajer dan pemegang saham tidak memperoleh informasi yang seimbang.

Seiring berkembangnya waktu, (Panda & Leepsa, 2017) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agen tidak hanya sebatas pada pemegang saham dan manajer perusahaan, melainkan merambah kepada pihak-pihak lain, yaitu:

1. Pemegang saham dengan manajer perusahaan.
2. Pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dimana pemegang saham mayoritas diartikan sebagai seseorang atau sebuah kelompok yang menguasai sebagian besar perusahaan. Sementara pemegang saham minoritas adalah sekelompok orang yang mempunyai bagian kecil dari saham perusahaan. Hal yang mendasari masalah antara keduanya adalah pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan suara yang tinggi dan dapat membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadinya dan menyebabkan kepentingan pemegang saham minoritas terhambat (Fama & Jensen, 1983).
3. Pemegang saham dan kreditor. Permasalahan ini muncul ketika pemegang saham mencoba investasi yang berisiko demi mengharapkan *return* yang tinggi. Tetapi, dilihat dari sisi kreditor hal tersebut menyebabkan peningkatan biaya keuangan dan menurunkan nilai hutang.

Effective Tax Rate (ETR)

Tarif pajak yang berlaku di setiap negara berbeda tergantung pada kebijakan masing-masing. Sebagian negara mempunyai tarif pajak tinggi, sementara yang lainnya memiliki tarif pajak rendah (*tax haven country*). Perbedaan tarif tersebut dimanfaatkan perusahaan dalam manajemen pajak, yakni perencanaan pajak, dalam meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya melalui *transfer pricing*.

Dapat dikatakan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini terletak pada kondisi dimana perusahaan meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, yaitu menghindari pajak dengan memanfaatkan *transfer pricing (tax avoidance)* ke negara dengan tarif pajak yang rendah.

Pernyataan di atas sejalan dengan (Mulyani et al., 2020) bahwa banyak perusahaan yang menghindari pajak dengan menurunkan beban pajak yang ditanggungnya dengan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya perencanaan pajak. Dalam penelitiannya, (Novira et al., 2020) mengungkapkan bahwa dengan *transfer pricing*, perusahaan dapat menurunkan beban pajak yang ditanggungnya ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*). Adanya *tax haven country* menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk menghindari pajak demi memaksimalkan keuntungan (Santosa & Suzan, 2018).

Oleh karena itu, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H₁: ETR berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Exchange Rate

Dalam penelitiannya, (Cahyadi & Noviari, 2018) mengemukakan bahwa neraca perdagangan dalam suatu negara yang melakukan kegiatan ekspor impor akan terpengaruh oleh *exchange rate*. Hal itu dikarenakan, menurut (Mulyani et al., 2020) perbedaan *exchange rate* antar negara dapat memengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan dan membuka peluang perusahaan untuk meningkatkan laba melalui *transfer pricing*.

Dalam buku “*Transfer Price Manipulation*” dinyatakan bahwa terdapat pengaruh nilai tukar mata uang asing dalam manipulasi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Beberapa perusahaan terbukti mengalihkan keuntungan ke negara untuk menghindari risiko dan kontrol nilai tukar mata uang asing (Eden, n.d.). Penelitian yang dilakukan oleh (Sarifah et al., 2019) menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal tersebut didukung oleh (Chan et al., 2003) bahwa dampak yang timbul dari *exchange rate* menjadi hal yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan *transfer pricing*.

Maka, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H₂: *Exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Tunneling Incentive

Berdasarkan (Claessens et al., 2000) di negara Asia Timur perusahaan-perusahaan masih menggunakan struktur piramida silang. Serta masih sedikit yang melakukan pemisahan antara manajemen dengan pemilik usaha dalam kegiatan operasional perusahaan. Di mana sebesar 60% kepemilikan perusahaan dimiliki oleh keluarga sebagai pemegang saham pengendali.

Menurut (Mulyani et al., 2020) Indonesia menjadi salah satu negara di Asia di mana mayoritas struktur kepemilikan perusahaan berpusat pada beberapa pihak saja. Hal tersebut didukung dengan pernyataan (Purwanto & Tumewu, 2018) bahwa di Indonesia struktur kepemilikan saham masih dikuasai oleh beberapa pihak. Dimana hal tersebut menimbulkan hak kendali akibat kepemilikan saham yang terkonsentrasi.

Oleh sebab itu, dirumuskan hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah:

H₃: *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Effective Tax Rate (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan proksi pajak yang perhitungannya dilakukan dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Perhitungan ETR akan memberikan berdampak pada laba akuntansi yang terlihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, karena ETR menggambarkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Nilai ETR yang rendah menunjukkan semakin besar penghindaran pajak yang terjadi, begitupun sebaliknya (Astuti & Aryani, 2017).

Indikator ETR yang digunakan adalah sebagai berikut (Herawaty & Anne, 2017):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Exchange Rate

Exchange rate didefinisikan oleh (Prananda & Triyanto, 2020) sebagai nilai tukar mata uang asing antar negara, dan juga sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan untuk masa kini maupun masa depan. Menurut (Tjandrakirana et al., 2020) fluktuasi *exchange rate* dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam transaksi mata uang asing, dikarenakan terjadinya translasi mata uang asing dalam laporan laba/rugi perusahaan. Sehingga keputusan untuk melakukan *transfer pricing* menjadi lebih kompleks karena akan memengaruhi keuntungan atau kerugian yang akan didapat perusahaan. Hal ini juga terkait dengan adanya risiko nilai tukar.

Dalam penelitian ini, indikator *exchange rate* yang digunakan adalah (Rahayu et al., 2020):

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba Rugi Selanjut Kurva}}{\text{Laba Mula-tahun Pajak}}$$

Tunneling Incentive

Tunneling incentive didefinisikan (Saraswati & Sujana, 2017) sebagai insentif dari aktivitas pengalihan aset dan laba perusahaan yang diperoleh oleh pemegang saham mayoritas, dimana pemegang saham minoritas ikut menanggung beban yang diperoleh. Hal tersebut dikarenakan, menurut (Herawaty & Anne, 2017) umumnya dalam manajemen perusahaan, baik jabatan direksi maupun komisaris, diisi oleh pemegang saham mayoritas, yang memberinya peluang untuk membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Hal tersebut didukung oleh (Mulyani et al., 2020) yang menyatakan kegiatan tunneling menyebabkan adanya hak kendali dan kesempatan pada pemegang saham mayoritas untuk memaksimalkan keuntungan dirinya dengan mengorbankan pihak lain, yang dalam hal ini adalah pemegang saham minoritas.

Indikator *tunneling incentive* yang digunakan adalah sebagai berikut (Santosa & Suzan, 2018):

$$\text{Tunneling Incentive} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Besar}}$$

Transfer pricing

Transfer pricing menurut (Purwanto & Tumewu, 2018) adalah harga pada suatu produk atau jasa dalam suatu divisi perusahaan yang dijual antar divisi maupun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, termasuk antar perusahaan lokal dan perusahaan antar negara. *Transfer pricing* yang terjadi dalam skala internasional dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak. *Transfer pricing* menurut (Novira et al., 2020) awalnya adalah harga yang ditetapkan untuk menilai kinerja suatu produk yang diperjualbelikan antar sesama anggota dalam perusahaan yang sama untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Namun, transaksi tersebut dapat menyebabkan penetapan harga yang tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berjalan semestinya. Hubungan istimewa yang terjalin antar perusahaan juga mendorong penetapan harga yang tidak wajar.

Dalam penelitian (Tjandrakirana et al., 2020) Pasal 18 Ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah mengatur terkait hubungan istimewa. Serta, dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dimana kedua pasal tersebut membahas karakteristik hubungan istimewa. Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa juga telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7.

Untuk mengukur tindakan *transfer pricing* dalam perusahaan, indikatornya adalah transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau dapat diukur menggunakan

rumus *Related Party Transactions* (RPT) (Melmusi, 2016), (Refgia, 2017), dan (Kusumasari et al., 2018):

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yakni:

H4: ETR, exchange rate, dan tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yakni penelitian dengan struktur yang jelas dan digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2013). Penelitian ini pun menggunakan data sekunder, yakni data yang diterbitkan atau data yang digunakan oleh suatu organisasi (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, berupa laporan keuangan perusahaan yang tersedia dalam website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dengan perusahaan non finansial periode 2018-2019 sejumlah 618 perusahaan sebagai populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *puposive sampling* dengan karakteristik sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel Penelitian	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan non finansial yang tercatat dalam BEI untuk periode 2018-2019	618
2.	Perusahaan yang kepemilikan 20% sahamnya tidak dimiliki oleh pihak asing dan tidak memiliki selisih kurs	(324)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian di tahun 2018 dan atau 2019	(165)
4.	Perusahaan dengan data tidak lengkap	(84)
Sampel Penelitian		45

Jumlah sampel penelitian yang didapatkan berdasarkan kriteria di atas adalah sebanyak 45 perusahaan, dengan 2 periode penelitian maka terdapat 90 data sebagai sampel. Setelah dilakukan pengujian, 90 data sampel yang ada harus mengalami *outlier* menjadi 56 data, yang kemudian mengalami *outlier* kedua sehingga menjadi 44 data sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, analisis regresi linear berganda juga dapat menggambarkan perkiraan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.179	,136		-1,310	,195
	ETR	1,327	,489	,392	2,713	,010
	Exchange Rate	1,951	1,082	,256	1,736	,082
	Tunneling Incentive	-.068	,112	-.096	-.603	,550

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS 26, 2021

Berdasarkan Tabel 2, model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = (-0,179) + 1,327 X_1 + 1,951 X_2 + (-0,068) X_3 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, diketahui bahwa nilai konstanta adalah -0,179. Hal ini mendakan apabila nilai ETR, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* adalah 0, maka nilai *transfer pricing* adalah -0,179.

Terlihat bahwa nilai koefisien b_1 dari ETR adalah 1,327 dan memiliki hubungan yang positif dengan *transfer pricing*. Hal tersebut menandakan, apabila nilai ETR bertambah 1, sementara nilai *exchange rate* dan *tunneling incentive* tetap, maka nilai *transfer pricing* akan mengalami peningkatan sebesar 1,327.

Uji Normalitas

Untuk menguji bahwa data yang digunakan memiliki distribusi normal, maka dilakukan uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dimana data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$ (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016).

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,1431350
Most Extreme Differences	Absolute	,156
	Positive	,156
	Negative	-.095
Test Statistic		,156
Asymp. Sig. (2-tailed)		,009 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		,212
Point Probability		,000

a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
c. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Output SPSS 26, 2021

Dalam Tabel 3, nilai signifikansi yang ditandai dengan Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,009 atau $< 0,05$ yang berarti data tidak memiliki distribusi normal. Untuk melakukan uji hipotesis, sampel penelitian diharuskan untuk lulus uji normalitas sebagai salah satu uji asumsi klasik terlebih dahulu.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan *exact* dalam uji Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan. Penggunaan *exact* berdasarkan (Mehta & Patel, 2011) diperbolehkan untuk setiap waktu dan segala jenis data selama tidak dalam jumlah yang besar. Umumnya uji Kolmogorov-Smirnov memang menggunakan *asymptotic*, namun hal itu tidak menjamin keakuratan untuk kumpulan data tertentu, terkadang ada beberapa data yang memang tidak cocok diuji menggunakan *asymptotic* (Mehta & Patel, 2011). Hasil pengujian menggunakan *exact* terlihat dalam Exact Sig. (2-tailed) yakni 0,212 atau $> 0,05$ yang berarti sampel penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, dilakukan uji multikolinearitas dimana data yang terbebas dari multikolinearitas dan ditandai dengan nilai dengan nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 (Janie, 2012).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,179	,136		-1,318	,195		
	ETR	1,327	,489	,392	2,713	,010	,967	1,034
	Exchange Rate	1,951	1,092	,256	1,786	,082	,980	1,020
	Tunneling Incentive	-,068	,112	-,086	-,603	,550	,986	1,014

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: *Output SPSS 26, 2021*

Tabel 4 menunjukkan nilai *tolerance* ETR sebesar $0,967 > 0,10$ dan nilai VIF $1,034 < 10$. Nilai *tolerance exchange rate* sebesar $0,980 > 0,10$ dan nilai VIF $1,034 < 10$. Dan nilai *tolerance tunneling incentive* sebesar $0,986 > 0,10$ dan nilai VIF $1,014 < 10$. Hal ini menandakan bahwa data sampel terbebas dari multikolinearitas dan terdapat korelasi antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) dalam suatu model regresi linier, dilakukan uji autokorelasi. Dimana hipotesis diterima, jika d berada di antara dU dan 4-dU (Janie, 2012).

Tabel 5. Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,437 ^a	,191	,131	,1484062	2,389

a. Predictors: (Constant), Tunneling Incentive, Exchange Rate, ETR

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: *Output SPSS 26, 2021*

Namun, Tabel 5 menunjukkan nilai Durbin Watson adalah 2,389 atau berada di tengah 4-dU (2,3353) dan 4-dL (2,6251). Hasil tersebut menandakan bahwa tidak terdapat hasil yang pasti yang dapat disimpulkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan *Run Test* untuk mengetahui hasil pasti dari uji autokorelasi yang dilakukan (Janie, 2012).

Tabel 6. Hasil Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,03054
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	22
Total Cases	44
Number of Runs	26
Z	,763
Asymp. Sig. (2-tailed)	,446

a. Median

Sumber: *Output SPSS 26, 2021*

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa nilai signifikansi $0,446 > 0,05$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi antara nilai residual.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari dalam model regresi yang dilakukan antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka dilakukan uji heteroskedastisitas melalui Uji Glejser dengan ketentuan data dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$ (Sarifah et al., 2019).

Tabel 7. Hasil Uji Glejser

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,022	,084		,259	,797
	ETR	,435	,302	,217	1,440	,158
	Exchange Rate	1,283	,674	,284	1,902	,064
	Tunneling Incentive	-,068	,069	-,146	-,977	,334

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: *Output SPSS 26, 2021*

Tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi ETR adalah 0,158, *exchange rate* sebesar 0,064, dan *tunneling incentive* sebesar 0,334. Hal ini menandakan data sampel terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,437 ^a	,191	,131	,1484062

a. Predictors: (Constant), Tunneling Incentive, Exchange Rate, ETR

Sumber: *Output SPSS 26, 2021*

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui sebesar apa model regresi dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan hasil yang semakin akurat. Berdasarkan Tabel 8, nilai *R square* sebesar 0,131 yang artinya sebesar 13,1% keputusan *transfer pricing* dipengaruhi oleh ETR, *exchange rate*, dan *tunneling incentive*.

Uji T

Untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan uji t dengan ketentuan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, jika t hitung > t tabel, dan begitu pun sebaliknya. T tabel berdasarkan perhitungan adalah sebesar 2,021.

Tabel 9. Hasil Regresi Linear Berganda(Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,179	,136		-1,318	,195
	ETR	1,327	,489	,392	2,713	,010
	Exchange Rate	1,951	1,092	,256	1,786	,082
	Tunneling Incentive	-,068	,112	-,086	-,603	,550

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: *Output SPSS 26, 2021*

Berdasarkan Tabel 9, nilai t hitung ETR adalah $2,713 > 2,021$ yang menandakan terdapat pengaruh antara ETR terhadap *transfer pricing*. Nilai signifikansi menunjukkan $0,010 < 0,05$ yang berarti pengaruh yang terjadi adalah positif signifikan.

Variabel *exchange rate* memiliki nilai t sebesar $1,786 < 2,021$ dan nilai signifikansi $0,082 > 0,05$ yang berarti secara signifikan tidak terdapat pengaruh antara variabel ETR terhadap *transfer pricing*. Dan variabel *tunneling incentive* memiliki nilai t sebesar $-0,603 < 2,021$ dan nilai signifikansi $0,550 > 0,05$ yang berarti secara signifikan tidak terdapat pengaruh antara variabel *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

Uji F

Tabel 10. Hasil Regresi Linear Berganda (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,208	3	,069	3,154	,035 ^b
	Residual	,881	40	,022		
	Total	1,089	43			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Tunneling Incentive, Exchange Rate, ETR

Sumber: *Output SPSS 26, 2021*

Uji statistik f bertujuan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan perhitungan, nilai f_{tabel} adalah 2,83 dan berdasarkan Tabel 10 f_{hitung} yang didapatkan adalah 3,154 atau $f_{hitung} > f_{tabel}$ yang berarti terdapat pengaruh antara ETR, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* secara simultan terhadap *transfer pricing*. Nilai signifikansi $0,035 < 0,05$ yang artinya pengaruh yang dimiliki bersifat signifikan.

Pengaruh *Effective Tax Rate (ETR)* terhadap *transfer pricing*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2,713 > 2,021$ dan nilai signifikansi menunjukkan $0,010 < 0,05$ yang berarti ETR memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menandakan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil pengujian berhasil membuktikan hipotesis pertama penelitian.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Saraswati & Sujana, 2017) yang menyatakan pajak memiliki pengaruh positif dalam indikasi melakukan *transfer pricing*. Perusahaan melakukan manajemen pajak, yakni dengan melakukan *transfer pricing* kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menurunkan beban pajak yang ditanggungnya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh (Purwanto & Tumewu, 2018) dalam penelitiannya bahwa *transfer pricing* menyebabkan penerimaan pajak secara global menjadi lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan memindahkan keuntungan yang diperolehnya ke negara dengan tarif pajak rendah. Maka, disimpulkan bahwa indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing* menjadi semakin tinggi apabila beban pajak yang ditanggung perusahaan besar.

Pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan pengujian hipotesis, *exchange rate* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni $1,786 < 2,021$ dan nilai signifikansi $0,082 > 0,05$ menandakan hipotesis kedua ditolak karena *exchange rate* bukan menjadi hal yang dipertimbangkan terhadap *transfer pricing*.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan (Cahyadi & Noviari, 2018) bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh dalam keputusan *transfer pricing*. Perusahaan tidak mempertimbangkan besar kecilnya nilai tukar yang berlaku di suatu negara dalam melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian (Mulyani et al., 2020) juga menyatakan bahwa *exchange rate* tidak memengaruhi keputusan *transfer pricing* karena perusahaan menilai nilai tukar tidak memberikan keuntungan yang potensial.

Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tidak ada pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dan hal tersebut terlihat dari nilai t hitung $< t$ tabel yakni $-0,603 < 2,021$ dan nilai signifikansi $0,550 > 0,05$. Hal ini menandakan hipotesis ketiga ditolak karena jumlah kepemilikan saham mayoritas bukan salah satu faktor yang memengaruhi perusahaan dalam membuat keputusan *transfer pricing*.

Hal ini didukung oleh (Rahayu et al., 2020) dan (Mulyani et al., 2020) bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal tersebut dikarenakan keputusan yang diambil pemilik saham mayoritas tidak boleh meng ekspropriasi pemilik saham mayoritas agar citra perusahaan tetap terjaga, nilai perusahaan tidak mengalami penurunan, dan tidak mendapat sentimen negatif dari para investor.

Pengaruh ETR, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*

Pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis keempat diterima, yakni ETR, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* secara bersama memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini terlihat dari nilai t hitung $> t$ tabel yakni $3,154 > 2,83$ dan nilai signifikansi $0,035 < 0,05$.

Dalam penelitiannya, (Mulyani et al., 2020) dan (Darma, 2020) menyatakan bahwa pajak, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* secara simultan memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mempertimbangkan secara bersama-sama faktor beban yang ditanggungnya, nilai tukar yang berlaku, dan kepemilikan saham mayoritas terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini adalah bagian strategi perusahaan dalam bersaing dan memaksimalkan laba yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari *transfer pricing* itu sendiri.

Selain itu, diperoleh hasil 0,131 dari uji koefisien determinasi yang artinya sebesar 13% faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* adalah ETR, *exchange rate*, dan *tunneling incentive*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sementara, *exchange rate* dan *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Meski demikian, *Effective Tax Rate* (ETR), *exchange rate*, dan *tunneling incentive* secara simultan memiliki pengaruh terhadap melakukan *transfer pricing*.

Dalam prosesnya, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan data sampel. Meskipun sudah menggunakan seluruh sektor non-finansial sebagai populasi, data sampel penelitian hanya berjumlah 44 data. Hal ini dikarenakan, sebagian besar perusahaan tidak sesuai dengan kriteria sampel. Data sampel yang sudah terbatas pun juga masih mengalami *outlier* sebanyak 2 kali agar dapat lulus uji normalitas.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi yang digunakan agar dapat menambah sampel penelitian. Kemudian, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan variasi variabel independen lain yang sekiranya indikator dari variabel tersebut dapat lebih mudah ditemukan dalam laporan keuangan maupun tahunan perusahaan. Serta, mampu memberi gambaran yang lebih akurat mengenai faktor yang

mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*, seperti *leverage*, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus.

Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka implikasinya adalah:

1. Perusahaan non-finansial mempertimbangkan beban pajak yang ditanggungnya dalam melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut dilakukan karena tujuan penerapan *transfer pricing* adalah untuk memaksimalkan laba dengan mengurangi jumlah pajak yang ditanggung perusahaan. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
2. Nilai tukar yang berbeda di setiap negara juga tidak mempengaruhi perusahaan non-finansial terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan non-finansial tidak memindahkan dananya ke mata uang yang lebih kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan labanya, karena keuntungan yang didapatkan akibat nilai tukar tidak dianggap potensial.
3. Kepemilikan saham sebesar 20% oleh pihak asing tidak mempengaruhi keputusan menerapkan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan mayoritas pemilik saham tidak akan melakukan ekspropriasi terhadap pemilik saham minoritas sebagai upaya penghindaran risiko penurunan nilai perusahaan dan mendapat penilaian buruk dari investor lainnya.
4. Secara bersamaan ETR, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan pajak yang ditanggung perusahaan demi memaksimalkan laba. Melalui kepemilikan saham sebesar 20%, pihak asing mempunyai kuasa untuk menentukan arah perusahaan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan pihak istimewa untuk melakukan *transfer pricing* agar pajak yang ditanggungnya menjadi rendah. *Transfer pricing* dapat dilakukan dengan melakukan transaksi dengan pihak istimewa yang berada di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah. Transaksi antar negara yang dilakukan akan terkait dengan nilai tukar yang berlaku di negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Eden, L. (n.d.). Transfer Price Manipulation. In *World Bank Document* (pp. 205–223).
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang University Press.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF* (Pertama). Pandiva Buku.
- Mehta, C. R., & Patel, N. R. (2011). *IBM SPSS Exact Tests*. Property of IBM.

- Beebejaun, A. (2019). The fight against international transfer pricing abuses: A recommendation for Mauritius. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 205–231. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2018-0083>
- Clausing, K. A. (2003). Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices. *Journal of Public Economics*, 87(9–10), 2207–2223. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(02\)00015-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00015-4)
- Darma, S. S. (2020). PENGARUH PAJAK, EXCHANGE RATE, TUNNELING INCENTIVE DAN BONUS PLAN TERHADAP TRANSAKSI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3). <https://doi.org/10.32493/JEE.v2i3.6811>
- Melmusi, Z. (2016). PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016. 5(2), 12.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). TREN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3). <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1441–1473. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23>
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). PENGARUH PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26, 32.
- Herawaty, V., & Anne, A. (2017). PENGARUH TARIF PAJAK PENGHASILAN, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVES TERHADAP PERGESERAN LABA DALAM MELAKUKAN TRANSFER PRICING DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>

- Ayuningtyas, M. P., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2020). Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(3), 9.
- Chan, C., Landry, S. P., & Jalbert, T. (2003). Effects of Exchange Rates On International Transfer Pricing Decisions. *International Business & Economics Research Journal*, 3(3), 14.
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. P. (2000). The separation of ownership and control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics*, 32.
- Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). 4(2), 9.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol.5, No.1, 7.
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(1), 47–56.
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2020). PENGARUH BEBAN PAJAK, EXCHANGE RATE, TUNNELING INCENTIVE, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 13.
- Refgia, T. (2017). PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN ASING, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Santosa, S. J. D., & Suzan, L. (2018). *THE INFLUENCE FACTORS OF TAX, TUNNELING INCENTIVE AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING DECISION*. 9.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE PADA INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). *DAMPAK EFFECTIVE TAX RATE (ETR), TUNNELING INCENTIVE (TNC), INDEKS TREND LABA BERSIH (ITRENDLB) DAN EXCHANGE RATE PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)*. 9(2), 14.

- Tjandrakirana, R., Diani, E., & Ubaidillah. (2020). TAX, DEBT COVENANT AND EXCHANGE RATE (ANALISIS ATAS FENOMENA TRANSFER PRICING). *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2456>
- Global Witness. (2019, July 4). Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak. *Globalwitness.org*. <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- Muthahhari, T. (2017, November 10). Paradise Papers Mengungkap Kecurangan Pajak Apple. *Tirto.id*. <https://tirto.id/paradise-papers-mengungkap-kecurangan-pajak-apple-czUd>
- Neighbour, J. (2008, July 3). Transfer pricing: Keeping it at arm's length. *OECD Observer*, 29.
- World Atlas of Global Issues. (2018, September 28). Multinational Corporations. *World Atlas of Global Issues*. <https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/en/topic-strategies-of-transnational-actors/article-3A11-EN-multinational-corporations.html>